



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦫꦶꦠꦠꦤꦠꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦠꦸꦭꦠꦱꦼ

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, 55711, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 367509, Faksimili : (0274) 368078

Laman : <https://setda.bantulkab.go.id>, Surel : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id)

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/00244

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP II

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU  
FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor: 327.2/B-KS.04.03/SD/K/2022, tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. HASIL SELEKSI PPPK GURU TAHAP II**

1. Hasil Seleksi Kompetensi Tahap II Penerimaan PPPK Guru Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini adalah:
  - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
  - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
  - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
  - L : Peserta Lulus;
  - TL : Peserta Tidak Lulus dan Tidak memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - TH : Peserta Tidak Hadir;
  - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II;
  - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru;
  - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
  - C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
  - D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021.

## II. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HUKUM (DRH)

Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Tahap II PPPK Guru Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## III. DOKUMEN PEMBERKASAN

1. Pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK Guru Formasi tahun 2021 dilaksanakan secara elektronik.
2. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus diunggah oleh peserta dalam bentuk *scan* dokumen yaitu:
  - a. File scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Bantul (Lampiran III), yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam, bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani; (ukuran maksimal 500 kb/format file.pdf)
  - b. File scan Ijazah Pendidikan asli; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - c. File scan Transkrip Nilai asli; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - d. File scan hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - e. File scan Surat Pernyataan 5 Poin (Lampiran IV) bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf) yang berisi tentang:
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
  - f. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang masih berlaku. Pada kolom keperluan diisi "Syarat Pengangkatan PPPK"; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - g. File scan Surat Keterangan Sehat Jasmani asli; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - h. File scan Surat Keterangan Sehat Rohani asli; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - i. File scan Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya (NAPZA) asli; (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf)
  - j. File scan bukti pengalaman kerja yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja); (ukuran maksimal 1000 kb/format file.pdf).
  - k. Pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah.

3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya (NAPZA) berlaku ketentuan:
  - a. Bagi peserta seleksi PPPK yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya (NAPZA) wajib dari dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi "Syarat Pengangkatan PPPK";
  - b. Bagi peserta seleksi PPPK yang berdomisili di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya (NAPZA) **disarankan** dari dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kolom keperluan diisi: "Syarat Pengangkatan PPPK";
  - c. Jadwal pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul akan disampaikan lebih lanjut melalui laman <https://asn.bantulkab.bkn.go.id>.
4. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pemberkasan pengangkatan Calon PPPK Guru Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, peserta seleksi Calon PPPK agar senantiasa memantau laman <https://asn.bantulkab.bkn.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta

Demikian pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Tahap II Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 18 Januari 2022

Sekretaris Daerah  
Selaku

Ketua Panitia Seleksi CASN  
Kabupaten Bantul



**DR. HELMI JAMHARIS, MM**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196212081986031013